

MENUNTUT AKUNTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN MELALUI PEMIDANAAN TERHADAP HAKIM

Budi Suhariyanto¹
Puslitbang Kumdil MA-RI
Jl. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat

Abstrak

Noktah hitam peradilan berupa oknum hakim yang melakukan korupsi peradilan telah memaksa publik untuk menuntut akuntabilitas putusan pengadilan. Tuntutan tersebut semakin mengemuka seiring diajukannya RUU MA yang memuat klausul pemidanaan terhadap hakim. Menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui pemidanaan terhadap hakim layak untuk dipertanyakan relevansinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klausul kriminalisasi hakim yang diatur RUU MA tidak memenuhi prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang baik, bahkan jika dipaksakan untuk diformulasikan maka akan terjadi the crisis of overreach of the criminal law (krisis pelampauan batas dari hukum pidana).

Kata Kunci : Akuntabilitas, pengadilan, kriminalisasi, hakim.

Abstract

Judiciary corruption of some judges become the black stain of justice, than because of that public has been forced to demand accountability court ruling. The claim is becoming more and more as the filing of RUU MA, that includes a clause of punishment for the judges, and this is a reasonable question. This research is a legal normatif juridical approach, using the secondary data, than analyzed with qualitative juridical analysis methods. Based on the result of this research, we can concluded that a clause of punishment for the judges (criminalizing judge) on RUU MA regulated, were not based on the principles of criminal policy. Infact, the crisis of overreach of the criminal law is what happens when the regulated repeatedly compel.

Keywords: Accountability, Court, Criminality, Judge.

A. Pendahuluan

Korupsi di negeri ini telah menjamur hampir di setiap lini instansi pemerintahan (eksekutif), demikian pula pada lembaga legislatif. Bahkan korupsi pun telah menerpa lembaga Yudikatif (lembaga peradilan). Untuk korupsi lembaga peradilan (judicial corruption) di Tanah Air sekarang ini termasuk korupsi yang paling gawat kondisinya. Dikatakan gawat kondisinya karena para

¹ Peneliti Bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

penegak hukum yang seharusnya taat dan menegakkan hukum serta mencontohkannya kepada masyarakat, justru menggerogoti kewibawaan hukum itu sendiri. Korupsi jenis ini melibatkan semua aktor didalamnya mulai dari oknum polisi, jaksa, hakim dan panitera, bahkan terjadi di semua tingkatan, juga pengacara dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Keterjalinan diantara aktor-aktor itu dari waktu ke waktu telah terbangun sedemikian rupa, sehingga nyaris menyerupai mafia yang terorganisir meskipun tidak terbentuk.² Para aktor mafia peradilan³ tersebut berusaha sekuat tenaga mengintervensi para hakim (sebagai pemberi keadilan) untuk memutuskan suatu putusan yang berpihak pada kepentingan para aktor tersebut.

Apabila Hakim menyepakati praktik kolusi tersebut maka akan terlahirlah putusan-putusan pengadilan yang jauh dari rasa adil dan mengkhianati pencari keadilan.⁴ Akibatnya, pertimbangan hukum sering tidak selaras dengan putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut, sehingga timbul dugaan dari publik bahwa putusan tersebut lahir akibat pemberian suap kepada majelis hakim yang bersangkutan. Pemberian uang suap mengalahkan kebenaran dan fakta-fakta yang muncul selama proses peradilan.⁵

Merebaknya mafia peradilan seperti ini, kemudian memunculkan gagasan untuk membuka kembali tuntutan terhadap akuntabilitas hakim. Konsep yang selalu dipertentangkan dengan independensi hakim. Padahal sebenarnya, kedua

² Susanti Adi Nugroho Dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW, Jakarta, 2003, Hlm.vii

³ Purwoto S Gandasubrata, Mantan Ketua Mahkamah Agung tahun 1992-1994 mengemukakan pertama kali istilah "mafia peradilan" dalam kerangka dan mengaitkan agar para juris jangan berperan negatif-destruktif menyalahgunakan hukum sehingga memunculkan tuduhan adanya mafia peradilan, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan adanya penasihat hukum yang pinter-busuk (Advocaat in Kwade Zaken). Para juris, baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dan pemberian jasa hukum harus berperan positif-konstruktif untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Lihat dalam Bambang Widjojanto, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Makalah disampaikan dalam Pelatihan HAM Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

⁴ Sudikno Mertokusumo, Fungsi dan Kedudukan Penegak Hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, Varia Peradilan Nomor.96 (1995), Hlm.143

⁵ A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm.254

konsep tersebut tidaklah bertentangan. Kedua konsep itu ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Akuntabilitas merupakan sisi lain dari upaya untuk menjamin independensi hakim dari berbagai pengaruh pihak luar dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagaimana dinyatakan Shameela Seedat⁶ bahwa akuntabilitas merupakan pelengkap independensi. Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan untuk memastikan hakim bertindak independen, imparial dan profesional dalam proses adjudikasi. Sehingga, mekanisme akuntabilitas tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.

Tuntutan terhadap akuntabilitas putusan pengadilan ini begitu mengemuka seiring tertangkapnya oknum hakim yang terlibat dalam mafia peradilan. Salah satu tawaran mengenai mekanisme akuntabilitas putusan pengadilan adalah melalui pemidanaan terhadap hakim sebagaimana termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung yang saat ini sedang dibahas di DPR dan diagendakan selesai akhir tahun ini. Materi muatan RUU Mahkamah Agung ini terdiri atas 11 bab dan 103 pasal memuat ruang untuk memberikan koreksi kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. RUU Mahkamah Agung ini memasukkan klausul pemidanaan terhadap hakim yang dinilai menyalahi aturan dan dinilai salah dalam menjatuhkan putusan. Hakim yang dipidanakan itu diancam dengan penjara 10 tahun atau denda 10 miliar.⁷ Secara rinci pada pasal 95 RUU MA ini diatur mengenai ketentuan larangan terhadap beberapa jenis perbuatan diantaranya (1) menggunakan jabatan dan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain atau keluarga yang punya hubungan pekerjaan, partai/finansial atau punya nilai ekonomis; (2) merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; (3) menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis; (4) meminta dan atau menerima hadiah dan/atau keuntungan; serta (5) melarang keluarga

⁶ Kompas, KY dan Akuntabilitas Hakim, 30 Juni 2011

⁷ Media Indonesia, Sanksi Pidana Belenggu Hakim, Senin 24 September 2012, Hlm.4

meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan jabatannya serta bertindak diskriminatif. Sedangkan untuk para hakim agung juga ditetapkan ketentuan larangan sebagaimana dalam pasal 97 RUU ini diantara larangannya adalah (1) membuat putusan yang melanggar undang-undang; (2) membuat putusan yang membuat keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara; (3) membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun sehingga mengakibatkan pertikaian dan keributan; (4) dilarang mengubah Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.⁸

Ketentuan-ketentuan larangan dan ppidanaan dalam RUU MA ini menimbulkan polemik dan kontroversi. Sebagian pihak yang Pro terhadap ketentuan-ketentuan kriminalisasi ini beranggapan bahwa akuntabilitas putusan pengadilan yang merupakan produk hakim itu harus bisa dikontrol melalui suatu ancaman atau sanksi hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan kehakiman diselewengkan. Sehingga menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui ppidanaan terhadap hakim dianggap sangat relevan. Sementara itu di sisi lain terdapat pihak yang kontra terhadap ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasikan hakim dengan argumentasi dasar bahwa kriminalisasi hakim yang dianggap salah dalam membuat putusan pengadilan adalah suatu bentuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan dapat meruntuhkan martabat profesi mulia seorang hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti apakah relevan menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui ppidanaan terhadap hakim? Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan relevansi ppidanaan terhadap hakim dengan tuntutan akuntabilitas putusan pengadilan yang saat ini sedang mengemuka dalam RUU MA. Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan dinamika pemikiran hukum dan

⁸ Romli Atmasasmita, Quo Vadis RUU Mahkamah Agung, Kompas, Selasa 25 September 2012

peradilan, khususnya yang terkait dengan reformulasi Undang-undang Mahkamah Agung.

Untuk membedah permasalahan yang ada maka diperlukan suatu kerangka teori yang terdiri atas grand theory, middle theory dan applied theory. Secara rinci, teori negara hukum sebagai grand theory dan teori independensi kekuasaan kehakiman sebagai middle theory serta teori kebijakan hukum pidana sebagai applied theory. Teori negara hukum digunakan sebagai pembatas yang tegas bahwa segala aktivitas negara harus didasarkan atas hukum.⁹ Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan diantara elemen negara. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu¹⁰ elemen negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas atau independen. Tanpa terjaminnya independensi kehakiman maka sudah tentu akan runtuhlah fondasi negara hukum di negeri ini. Sebagian pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap klausul pemidanaan hakim dalam RUU MA karena dinilai sebagai ancaman atau intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Argumentasi tersebut tentunya perlu diuji dengan aplikasi teori independensi kekuasaan kehakiman. Kemudian akan didapat uraian yang argumentatif apakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam klausul pemidanaan hakim di RUU MA itu relevan dan perlu untuk diformulasikan? Hal inilah yang kemudian menjadi dasar alasan dibutuhkannya teori kebijakan hukum pidana sebagai applied theory.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Rancangan Undang-Undang Mahkamah

⁹ Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara hukum. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

¹⁰ Menurut Padmo Wahjono, pokok-pokok negara hukum adalah Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, Adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi, Adanya suatu sistem tertib hukum, dan Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Dalam Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co, 1989, hlm.10.

Agung 2012 dan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Sehingga pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum dari kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap hakim, dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (Library Reseach), putusan pengadilan (kasus) serta dari data-data lain (misalnya: media cetak, hasil seminar, dsb) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu; tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hal pemidanaan terhadap hakim. Kemudian menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam pembahasan persoalan yang ada. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis mengenai relevansi pemidanaan terhadap hakim dengan tuntutan akuntabilitas putusan pengadilan yang mengemuka didalam RUU MA 2012.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan

Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan.¹¹ Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta jujur. Hakim dituntut untuk berperilaku baik dan penuh tanggung

¹¹ N. Gary Holten and Lawson L.Lamar, *The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes*, (Newyork: McGraw-Hill, 1991) hlm. 93 dalam Eva Achjani Zulfa, Dkk, *Reformulasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung: Mencari Model Penjaringan Calon Hakim Agung (Dalam Rangka Mendukung Sistem Kamar di Mahkamah Agung)*, Laporan Penelitian, Universitas Indonesia, 2010, Hlm.4

jawab sesuai tuntutan agama masing-masing.¹² Oleh karena itu terdapat korelasi yang sangat signifikan antara moralitas dan perilaku Hakim dengan putusan pengadilan yang dibuatnya.

Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa putusan pengadilan itu merupakan mahkota dari Hakim. Putusan pengadilan yang berkualitas tentunya berasal dari para hakim yang berkualitas dan mempunyai kredibilitas yang baik.¹³ Putusan Hakim, khususnya bagian pertimbangan hukum dan amar putusan adalah "mahkotanya" pengadilan karena itulah bagian yang paling esensial dan subtil dari sebuah putusan. Kehormatan, martabat dan kewibawaan hakim dan peradilan tergantung dari, apakah suatu putusan, khususnya bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya telah didasarkan dan diputus berdasarkan peristiwa, fakta, doktrin, teori dan filsafat hukum serta rechts idee yang berpuccuk pada hukum, keadilan dalam perspektif hak asasi dan kepentingan publik.¹⁴

Pada dasarnya putusan pengadilan secara ideal harus mewujudkan harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur, yaitu keadilan (Gerechtigkei), kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit).¹⁵ Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, Hlm. 42. dalam Eva Achjani Zulfa, Dkk, Op Cit, Hlm.4

¹³ Menurut Hakim Agung Paulus Effendi Lotulung, "untuk mencari hakim yang jujur dan berkualitas, sesungguhnya tidak perlu berbelit-belit, cukup dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkannya selama ini" dalam www.hukumonline.com, Cari Hakim Jujur Lewat Eksaminasi Putusannya, Selasa 18 Januari 2003. Lihat juga dalam Bambang Sutyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm.8

¹⁴ Bambang Widjojanto, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Makalah disampaikan dalam Pelatihan HAM Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm.15

proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁶

Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek yaitu prosedural justice dan substantive justice.¹⁷ Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.¹⁸

Pada aspek prosedural justice (dalam perkara pidana) berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang penegakan hukum. Pada bagian ini merupakan awal mula proses pengambilan putusan suatu perkara diproses dan diajukan ke pengadilan atau tidak. Berbeda dalam perkara pidana, dalam perkara perdata masalah prosedural justice ini berkaitan dengan keputusan seseorang yang merasa dirugikan disebabkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum orang lain dan kemudian mengajukan keberatan (gugatan) kepada yang bersangkutan ke pengadilan. Putusan untuk menggugat seseorang atau lembaga tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan ditentukan oleh hubungan yang tidak harmonis antara penggugat dan tergugat. Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat objektif dengan parameter aturan hukum acara dan hukum pembuktian yang konkrit dengan standart yang tegas (terukur). Proses pembuktian biasanya memerlukan bantuan atau dapat melibatkan ilmu pengetahuan yang objektif. Oleh sebab itu, hasil proses pembuktian dapat diuji secara ilmiah (objektif) oleh siapa saja. Sungguhpun demikian, ada aspek subjektif dari konsep prosedural justice, yakni semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan

¹⁶ Bambang Sutyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm.9

¹⁷ Mudzakkir, Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya Ke Depan, dalam Susanti Adi Nugroho Dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW, Jakarta, 2003, Hlm.94

¹⁸ Bambang Sutyoso, Op Cit, Hlm.9

putusan dapat menafsirkan hasil pembuktian dari ilmu pengetahuan yang tersebut karena berbeda perspektif.¹⁹

Sedangkan untuk substantive justice tidak memiliki ukuran yang seobjektif prosedural justice. Suatu diktum atau pemidanaan adalah suatu kesimpulan (conclusion) dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (in concreto). Di samping itu, putusan pengadilan juga dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung pandangan pribadi hakim mengenai aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan materi perkara yang sedang diputuskan sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidanaan dan juga penilaian terhadap kesalahan pelanggar hukum (yakni penilaian terhadap sikap batin dan hubungan antara sikap batin dengan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dicela karenanya). Putusan pengadilan yang memiliki dua unsur keadilan tersebut (prosedural dan substansial justice) dapat dikatakan sebagai putusan publik, meskipun perkara yang diadili menurut hukum termasuk kategori putusan privat (perdata). Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan perkara yang sama di masa mendatang (sumber hukum yurisprudensi). Oleh sebab itu, putusan pengadilan mengenai perkara perdata (privat) dapat mempengaruhi publik, terutama mengenai citra hukum, penegakan hukum dan keadilan. Setiap putusan pengadilan menjadi barometer hukum, penegakan hukum dan keadilan dalam suatu masyarakat dan negara.²⁰

2. Tuntutan Terhadap Akuntabilitas Putusan Pengadilan

Kata "akuntabilitas" diambil dari akar kata "account" yang berarti laporan atas sesuatu yang sudah dilakukan. Mereka yang mampu memberikan jawaban (laporan) atas sesuatu yang telah dilakukannya adalah mereka yang bertanggung jawab (accountable; being answerable for the actions). Pertanggungjawaban

¹⁹ Mudzakkir, Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya Ke Depan, dalam Susanti Adi Nugroho Dkk, Op Cit, Hlm.94-95

²⁰ Ibid, Hlm.95-96

inilah yang kerap disebut akuntabilitas (accountability).²¹ Prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang biasa dikenal di dalam system good governance yang konsepnya dapat saja diambil untuk membangun sistem kerja dari institusi judisial menjadi good governance within judiciary system. sehingga fungsi judisial dapat berjalan secara efektif dan efisien serta menuju ke arah yang lebih baik.²²

Secara umum, penegakkan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan bilamana terjadi kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban dari setiap organ di dalam lembaga kekuasaan kehakiman sehingga pengelolaan kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara efektif. Pada konteks itu, ada kesesuaian antara pengelolaan kewenangan yang didasarkan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan judisial yang baik dan sehat.²³ Oleh karena itu keberadaan prinsip akuntabilitas menjadi isu utama yang sangat penting sebagai mekanisme check and balances atas prinsip independensi yang dimiliki Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Prinsip akuntabilitas ini menjadi urgen untuk diterapkan, karena independensi tidak dapat lagi sepenuhnya ditegakkan secara absolut karena kekuasaan kehakiman dapat menjadi uncontrollable sehingga potensial digunakan untuk melindungi perilaku koruptif dari sebagian hakim dan/atau pihak ketiga lainnya yang ”berlindung” dibalik prinsip independensi.²⁴

Secara ideal, prinsip independensi peradilan melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan

²¹ Shidarta, Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim , dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010, hlm. 22-25.

²² Bambang Widjojanto, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Makalah disampaikan dalam Pelatihan HAM Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

²³ Ibid

²⁴ Ibid.

pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan privilege atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*). Independensi peradilan yang disinggung tersebut adalah independensi peradilan dalam segala ranahnya, baik independensi konstitusional, independensi personal, independensi peraturan yang mengaturnya, dan independensi substantif.²⁵

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar

²⁵ Kompasiana, Independensi Hakim Versus Akuntabilitas Publik, dalam <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/12/independensi-hakim-versus-akuntabilitas-publik> diunduh Kamis 2 Februari pkl.07.28 Wib

dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah “*subordinated*” pada Hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*“. Selanjutnya, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²⁶

Sebagaimana dalam sistem demokrasi dikenal suatu adagium “tidak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas”. Semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini. Roger K. Warren menganalogikan bahwa jika hakim menikmati tingkat independensi yang tinggi, maka bukan berarti hakim berada di atas hukum atau tidak tunduk pada asas akuntabilitas. Justru akuntabilitas diperlukan agar independensi yang tinggi itu tidak disalahgunakan. Jika tidak, maka seperti yang diungkapkan Brian Z. Tamanaha, kekuasaan hakim tersebut akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Pada titik inilah, *rule of law* berubah menjadi *rule by judges*. Oleh karenanya, hakim haruslah akuntabel. Putusan dan perilakunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Mekanisme akuntabilitas tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, melainkan juga untuk memperkuat independensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Setidaknya terdapat tiga dimensi pertanggungjawaban hakim terhadap putusan pengadilan yang dibuatnya, yaitu dimensi moralitas, dimensi publik dan dimensi prosedur atau sistem hukum. Akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi moralitas terdapat dalam bentuk pertanggungjawaban personal para hakim kepada Tuhannya. Sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Alquran ditegaskan, ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

²⁶ Ibid

²⁷ Kompas, KY dan Akuntabilitas Hakim, 30 Juni 2011

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (QS. 4:58).²⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa ketika seorang hakim memutus suatu keadilan, berarti dia telah merepresentasikan perbuatannya sebagai amanah (kepanjangan tangan) dari Ilahi. Sehingga apabila dia berani melakukan penyimpangan maka resikonya adalah ditanggung sendiri di hadapanNya kelak (di Akhirat).

Sementara itu akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi publik merupakan representasi dari pertanggungjawaban pengadilan sebagai institusi yudikatif yang notabene mengabdikan kepada rakyat melalui tugas memberikan pelayanan keadilan. Dengan demikian rasionalitas keadilan yang diproduksi oleh hakim dalam putusannya harus sesuai dengan logika hukum dan keadilan masyarakat serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sebagaimana sebuah persidangan pengadilan pada umumnya yang bersifat terbuka untuk umum, maka putusannya pun dapat mencerminkan keterbukaan untuk diuji secara ilmiah oleh publik meskipun tidak berakibat pada batalnya putusan pengadilan tersebut.

Oleh sebab itu sangat tidak layak jika ada putusan hakim yang sengaja dijauhkan dari penilaian publik, apalagi dari penilaian komunitas pengemban profesi hukum yang notabene menjadi habitat dari para hakim itu sendiri. Putusan hakim yang telah dibacakan di hadapan umum, akan langsung menjadi public domain. Ia seyogianya dibiarkan menjadi konsumsi publik dan siap diperbincangkan di ruang-ruang kuliah pendidikan hukum. Ia juga wajib dibuka untuk dieksaminasi oleh siapapun (kecuali oleh kalangan internal sesama hakim).²⁹ Berbeda halnya dengan akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi publik yang hanya bersifat menilai melalui eksaminasi dan tidak bisa melakukan koreksi berupa pembatalan, akuntabilitas putusan pengadilan dalam dimensi prosedur/sistem hukum memiliki kewenangan bersifat korektif sebagaimana putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan lebih rendah.

²⁸ Amin Purnawan, Urgensi Pemantauan Peradilan, dalam <http://amin.blog.unissula.ac.id> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2012 Pkl.14.41 Wib.

²⁹ Shidarta, Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim, dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010, hlm. 22-25.

Oleh karena itu dalam hal konstruksi perilaku hakim maka tameng independensi hakim tak berarti dalam ranah perilaku. Sebab independensi hakim sebagai individu berada dalam pikiran dan nuraninya yang tercermin dalam putusannya. Namun bukan berarti putusan pengadilan tanpa akuntabilitas hukum yang tidak bisa dikoreksi atau dinilai melainkan terdapat mekanisme koreksi yudisial. Yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan prinsip putusan hakim selalu dianggap benar sebelum diputuskan lain oleh pengadilan lebih tinggi.³⁰ Sebagaimana dalam ilmu hukum dikenal adagium *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar). Dalam konteks ini, praktis tidak ada pihak manapun yang dapat membatalkan putusan hakim, kecuali juga harus melalui putusan hakim, yakni putusan hakim pada tingkatan badan peradilan di atasnya.³¹ Kendati pun putusan pengadilan yang merupakan produk hakim tersebut dirasa tidak adil oleh para pihak, termasuk para pencari keadilan. Dengan demikian sesungguhnya dalam hal lahir putusan yang tidak adil, maka hal itu tidak harus ditumpahkan kepada orang perseorangan ataupun kelompok tertentu, tetapi harus dilihat sebagai tidak adanya kepentingan, kurangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan terhadap proses peradilan itu sendiri. Ketika proses peradilan sudah berlangsung, maka tidak sedikit orang yang mengatakan proses keadilan sedang berlangsung tanpa memberi perhatian lebih jauh, misalnya dengan melihat apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah memenuhi prosedur acara dan telah memenuhi unsur-unsur pembuktian selama persidangan berlangsung. Ketidakadilan dapat terjadi, menurut John Rawls, karena kegagalan hakim untuk menegakkan peraturan yang tepat ataupun menginterpretasi peraturan secara tepat.³²

Oleh karena itu semata-mata mempercayakan independensi hukum dan keadilan di atas pundak tertentu merupakan suatu kenaifan, karena tak ada jaminan sama sekali bahwa hal itu akan senantiasa terwujud. Selain itu, hakim

³⁰ Amin Purnawan, Urgensi Pemantauan Peradilan, dalam <http://amin.blog.unissula.ac.id> diunduh pada tanggal 3 Oktober 2012 Pkl.14.42 Wib

³¹ Shidarta, Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim, dalam Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010, hlm. 22-25.

³² Muhamad Asrun, Op Cir., Hlm.109

yang adalah manusia itu tentu saja tidak selalu sukses untuk “berdiri megah” di luar sistem. Sedikit banyak ia akan mengalami hegemoni melalui habitus, meminjam istilah Pierre Bourdieu, filsuf dan sosiolog Perancis, yang berarti bahwa seseorang menerima pandangan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan menginternalisasinya sebagai pandangan dan nilai personal yang kemudian dimanifestasikannya di dalam praksis. Karena itu, perlu ada sistem yang jelas dan tegas, tetapi tetap tidak kaku dalam arti tetap memberi ruang bagi kreativitas dan otentisitas moral bagi para aktor.³³ Dengan demikian sistem koreksi putusan pengadilan merupakan sebuah keniscayaan. Sistem koreksi keputusan tersebut juga membuka jalan lagi finalisasi suatu keputusan pengadilan. Jeremy Bentham melihat fungsi koreksi putusan tersebut sebagai suatu cara untuk mendapatkan aplikasi hukum yang benar atas fakta-fakta hukum baik yang muncul sebelum proses peradilan maupun yang muncul selama proses persidangan.³⁴

Secara teori, putusan-putusan yang menyimpang di pengadilan tingkat rendah bisa dikoreksi oleh Mahkamah Agung.³⁵ Dengan posisi Mahkamah Agung dalam piramida teratas, maka lembaga peradilan tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahannya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Koreksi atas suatu putusan dapat dilakukan mulai dari tingkat pengadilan tinggi (court of appeal) atas putusan pengadilan negeri (district court) dan selanjutnya koreksi Mahkamah Agung (supreme court) terhadap putusan pengadilan tinggi.³⁶ Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakkan dan pembangunan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau

³³ Ibid, Hlm.ix

³⁴ Ibid, Hlm.108

³⁵ Susanti Adi Nugroho dkk , Op Cit, Hlm.viii

³⁶ A. Muhammad Asrun, Op Cit, Hlm.108.

pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan.³⁷

3. Kajian Kritis Pemidanaan terhadap Hakim dalam RUU MA

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang harus tetap terjaga demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Oleh karena itu putusan pengadilan yang merupakan mahkota hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun guna penegakan hukum dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari perintah undang-undang itu, jelaslah bahwa peranan hakim kita memang sangat berat, karena para hakim kita, bukan sekedar “penegak hukum”, tetapi juga “penegak keadilan”.³⁸ Sehingga independensi atau kebebasannya dalam memutus suatu perkara harus terjaga dan diperkokoh baik yang bersifat institusional maupun yang bersifat personal. Namun terkadang dengan independensi yang dimiliki oleh hakim tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh segelintir “oknum“ hakim. Oknum-oknum hakim yang tidak amanah tersebut dengan sengaja merugikan pencari keadilan, menerapkan hukum secara semena-mena, atau tidak peka terhadap suatu fenomena yang membahayakan masyarakat bahkan negara. Sesuatu yang harus diberantas dengan segala ketegasan.³⁹ Salah satu gagasan bentuk ketegasan dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, Hlm.199

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm.238

³⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Makalah dalam Seminar Kemandirian Hakim yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Oktober 2012, Hlm.14-15

kehakiman tersebut adalah melalui pemidanaan terhadap hakim sebagaimana yang ditetapkan dalam RUU MA yang digagas oleh DPR.

Ketentuan pemidanaan dalam RUU MA tersebut dianggap oleh inisiator sebagai pencerminan tuntutan terhadap akuntabilitas putusan pengadilan. Terhadap hal ini, Romli Atmasasmita⁴⁰ berpendapat bahwa ketentuan korektif bersifat pidana mungkin dianggap oleh penyusunnya suatu kemajuan. Namun, jika didalami benar dan objektif, langkah korektif pidana ini dapat berefek ganda. Pertama, kinerja hakim akan semakin teliti dan benar. Kedua, juga ada kemungkinan terjadi “stagnasi” semangat kerja para hakim. Bahkan, langkah korektif pidana ini akan mendegradasi pemikiran para hakim. Mereka bisa sangat legalistik dan menjadi sosok safety player, bukan berdasarkan keyakinan dan demi untuk keadilan dalam membuat putusan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP (jika perkara pidana).

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita tersebut maka dapat dikatakan bahwa kriminalisasi terhadap hakim dalam RUU MA bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi dapat menghadirkan manfaat berupa produk dari kinerja hakim yakni putusan pengadilan lebih akuntabel, namun di sisi lain dapat menghadirkan mudharat yang sangat fundamental yaitu berupa terganggunya independensi kekuasaan kehakiman. Terhadap dua sisi permasalahan pemidanaan hakim tersebut patut dikritisi. Peneliti akan mencoba menganalisisnya melalui perspektif kebijakan hukum pidana. Kriminalisasi terhadap hakim yang terdapat dalam RUU MA perlu dikaji ulang dari perspektif kebijakan hukum pidana. Apakah telah tepat penerapan kriminalisasi terhadap hakim tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang baik? Untuk mengkaji persoalan tersebut maka diperlukan suatu uraian atau tinjauan umum mengenai urgensi, mekanisme, dan pembatasan penggunaan kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus

⁴⁰ Romli Atmasasmita, Quo Vadis RUU Mahkamah Agung, Kompas, Selasa 25 September 2012

dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.⁴¹ Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategis yang mendalam mengenai kriminalisasi hakim tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.

Seperti telah diketahui, kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya⁴². Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif.⁴³ Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan penal harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁴⁴ Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.

Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik criminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan “the crisis of overcriminalization” (krisis kelebihan kriminalisasi) dan “the crisis of overreach of the criminal law” (krisis pelampauan batas dari

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 32

⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 39

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1992, hlm 89

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 37

hukum pidana).⁴⁵ Kebijakan legislasi yang tercermin dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/atau tindakan selama ini seringkali tidak bersifat rasional, berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan. Jika terjadi demikian, sanksi pidana menurut Herbert L pecker, dalam bukunya “the limits of the criminal sanction”, justru akan menjadi “pengancam utama” karena tidak digunakan secara cermat dan hemat : “the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, its guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener” : (sanksi pidana suatu ketika menjadi penjamin utama, suatu ketika menjadi pengancam utama dari kebebasan manusia. Dia akan menjadi penjamin bila digunakan secara cermat dan hemat serta manusiawi. Dia akan menjadi pengancam bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa).⁴⁶

Oleh karena itu Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (the limiting principle) yang sepatutnya mendapat perhatian dalam proses perumusan kebijakan hukum pidana, antara lain:⁴⁷

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

De Ross juga memberikan beberapa rambu-rambu diantaranya⁴⁸:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ..., Op.Cit.*, hlm 40

⁴⁶ Ibid....

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Op Cit*, Hlm 47,48

- a. masuk akal nya kerugian yang digambarkan;
- b. adanya toleransi yang didasarkan pada kehormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu;
- c. apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain;
- d. ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan;
- e. apakah kita dapat merumuskan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan;
- f. kemungkinan penegakannya secara praktis dan efektif (serta dampaknya pada prevensi umum)

Berdasarkan uraian singkat mengenai tinjauan umum teori kebijakan hukum pidana diatas maka dapat digunakan sebagai alat analisa untuk membahas tepat atau tidaknya kriminalisasi terhadap hakim dalam RUU MA. Terdapat beberapa pokok argumentasi pembatasan kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk tidak membenarkan atau melanjutkan kriminalisasi terhadap hakim dalam RUU MA diantaranya yaitu:

Pertama, pembatasan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kerugian korban yang ditimbulkan. Pertanyaan reflektif yang dapat diajukan diantaranya adalah terdapatkah keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan? dan apakah kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri?

RUU MA dalam salah satu klausul pemidanaannya men-generalisir kerugian dari pihak yang menjadi korban akibat putusan seorang hakim atau putusan pengadilan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 97 RUU yang melarang perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang berbunyi :”membuat putusan yang membuat keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara “. Klausul ini jika diterapkan akan menimbulkan kontroversi karena definisi keonaran, kerusakan, kerusuhan dan huru-hara yang diakibatkan putusan

⁴⁸ Marjono Reksodiputro, *Cyber Crime: Intellectual Property Rights, ECommerce, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI)* di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002:5

pengadilan sebagaimana dimaksudkan klausul ayat ini tidak dapat dicerna secara logika hukum yang sehat.

Karena pada dasarnya setiap putusan pengadilan sudah tentu akan menghasilkan akibat terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Sebagaimana perkara pidana terdapat beberapa pihak yaitu terdakwa, korban dan jaksa yang mewakili kepentingan negara. Demikian pula pada perkara perdata terdapat pihak penggugat dan tergugat serta pihak ketiga atau turut tergugat. Dari pihak-pihak tersebut tentunya yang kalah akan merasa kecewa dan merasa dirugikan. Sehingga apabila mereka tidak menerima putusan dan menentangnya hingga membuat keributan baik didalam persidangan maupun di luar persidangan, maka sudah tentu berdasarkan klausul RUU tersebut hakim yang memutuskan perkara tersebut terancam dipidana. Dengan ancaman yang demikian maka seorang hakim sudah tentu akan selalu merasa tidak tenang dalam memutuskan setiap perkara yang dihadapinya berdasarkan keyakinan nuraninya, karena resiko sosiologis berupa tekanan dari pihak yang kalah akan membayangkannya melalui ancaman melakukan huru-hara atau keonaran pasca putusan dijatuhkan.

Oleh karena itu klausul ini dapat mengganggu kemandirian hakim secara personal dalam hal memutus suatu perkara secara objektif dan imparsial. Apabila hal tersebut yang terjadi maka hakim sebagai seorang “pengadil” akan tergerus rasa keadilannya. Implikasinya jika hakim sudah tergerus rasa adilnya oleh sistem kriminalisasi tersebut maka sudah tentu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini lambat laun akan rapuh juga. Hukum rimbapun akan berlaku, yaitu seberapa kuat para pihak dapat mempengaruhi hakim melalui segala macam tekanan sosial berupa huru-hara yang diciptakannya. Ironisnya jika berlarut-larut, para hakim bisa jadi akan mengundurkan diri dari profesinya karena tidak akan betah dengan segala tekanan yang dihadapi. Kemudian budaya “main hakim sendiri” pun akan muncul dan merebak di negeri ini. Berdasarkan realitas tersebut maka kerugian dari “korban sebenarnya” yang disebabkan oleh diterapkannya klausul kriminalisasi tersebut akan lebih besar dimensinya hingga dapat meruntuhkan eksistensi dari sistem negara hukum kita. Sudah tentu kita tidak menginginkan

kondisi tersebut terjadi bukan? Oleh karena itu ketentuan/klausul pasal 97 ayat (2) RUU ini sebaiknya dihilangkan karena termasuk kategori overcriminalization (kelebihan kriminalisasi).

Kedua, pembatasan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan sarana-sarana lain yang masih bisa diharapkan keberhasilannya. Pertanyaan reflektif yang dapat diajukan, apakah kepentingan yang dilanggar masih bisa dilindungi dengan cara lain atau tidak? Atau apakah masih terdapat sarana-sarana lain yang lebih ringan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif?

RUU MA dalam salah satu klausul pembedaannya pada pasal 95 RUU MA ini diatur mengenai ketentuan larangan terhadap beberapa jenis perbuatan diantaranya (1) menggunakan jabatan dan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain atau keluarga yang punya hubungan pekerjaan, partai/finansial atau punya nilai ekonomis; (2) merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; (3) menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis; (4) meminta dan atau menerima hadiah dan/atau keuntungan; serta (5) melarang keluarga meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan jabatannya serta bertindak diskriminatif. Aturan-aturan dalam pasal ini secara eksplisit mempunyai kesamaan pengaturan dengan Undang-undang Pemberantasan Korupsi (pasal 95 ayat 1, 4 dan 5 RUU MA) dan Pedoman Perilaku Hakim (pasal 95 ayat 2 dan 3 RUU MA). Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal ini mengulang atau tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, meskipun ada perbedaan berupa sanksi yang diancamkan.

Secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur tentang hal yang serupa dengan RUU MA, yaitu pada pasal 6 yang berbunyi:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Demikian juga yang dinyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur tentang hal yang serupa dengan RUU MA yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- b. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya serupa dengan yang diatur oleh RUU MA sehingga dengan demikian telah nyata terdapat tumpang tindih aturan kriminalisasi. Dalam prinsip pembatasan kebijakan hukum pidana disebutkan bahwa ketika telah terdapat sarana lain (UU Tindak Pidana Korupsi) yang dapat digunakan mencegah suatu kejahatan (dalam hal ini judissial corruption oleh hakim) maka tidak diperlukan lagi norma kriminalisasi baru sebagaimana yang ada dalam RUU MA. Apabila kriminalisasi hakim dalam RUU MA ini dipaksakan untuk diformulasikan maka akan terjadi the crisis of overreach of the criminal law (krisis pelampauan batas dari hukum pidana).

Ketiga, adanya keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan. mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah. Apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri maka kriminalisasi harus dihentikan. Sebagaimana diatur dalam RUU MA pasal 97 memuat larangan terhadap hakim ayat (1) membuat putusan yang melanggar undang-undang. Klausul bahwa hakim dilarang membuat putusan yang melanggar undang-undang ini merupakan klausul yang secara langsung bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 yang mendefinisikan hakim adalah seorang penegak hukum dan keadilan.⁴⁹ Sebagaimana hakim bukanlah corong undang-undang tetapi corong dari hukum dan keadilan. Seringkali undang-undang itu tidak lengkap atau belum mengatur maka hakim diharuskan menemukan hukumnya tanpa undang-undang guna menegakkan keadilan. Dalam hal ini hakim diberikan kewenangan untuk menemukan (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*).

Jadi apabila klausul pasal 97 ayat (1) RUU MA ini diformulasikan maka akan menimbulkan sejumlah bahaya yang diantaranya adalah menjadikan hakim seorang yang legalistik sebagaimana paham *legisme*. Penerapan klausul ini akan berakibat fatal bagi paradigma penegakan hukum di negeri kita. Oleh karena itu klausul larangan hakim yang berbuah pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam RUU MA ini telah mereduksi independensi kekuasaan kehakiman.

Secara fungsional, independensi seorang hakim terletak pada bagaimana ia memutuskan suatu perkara. Putusan sang hakim tentu didasarkan pemahaman dan penilaiannya terhadap fakta hukum yang diperolehnya di persidangan. Dalam perkara pidana, selain fakta persidangan, yang menentukan putusan juga keyakinan hakim. Kalau seorang hakim harus dihukum karena putusannya salah atau keliru, setiap orang dapat dihukum pula karena pendapat dan keyakinannya yang salah atau keliru. Tentu hal seperti itu tak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi dan negara hukum.⁵⁰ Bahkan di dalam Agama juga ditegaskan bahwa

⁴⁹ Pengertian kekuasaan kehakiman dalam pasal 1 UU No.48 tahun 2009

⁵⁰ Harifin A Tumpa, Upaya Meruntuhkan Kekuasaan Kehakiman, Kompas, 26 April 2012

seorang hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan keyakinannya, apabila salah atau keliru dia akan dapat satu pahala dan apabila benar dia dapat dua pahala. Jadi Tuhan pun mentolerir kekeliruan ijtihad hakim dalam putusnya bahkan mengapresiasinya dengan pahala berkat kesungguhannya mencari dan menetapkan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu sungguh ironis jika pemidanaan terhadap hakim akibat putusan pengadilan yang dibuatnya diformulasikan dalam RUU MA karena jelas-jelas bertentangan dengan logika hukum yang sehat.

D. Kesimpulan

Akuntabilitas putusan pengadilan sangat penting untuk dituntut demi menjaga kredibilitas dan integritas peradilan. Akuntabilitas berupa upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali merupakan sarana yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Adapun sarana pemidanaan terhadap hakim sebagaimana dalam RUU MA merupakan cara yang kurang tepat dalam menuntut akuntabilitas putusan pengadilan. Klausul kriminalisasi hakim yang diatur RUU MA tidak memenuhi prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang baik, bahkan jika dipaksakan untuk diformulasikan maka akan terjadi *the crisis of overreach of the criminal law* (krisis pelampauan batas dari hukum pidana).

Daftar Pustaka

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Makalah dalam Seminar Kemandirian Hakim yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Oktober 2012
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan HAM Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

- Barda Nawawi A, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- , Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Eva Achjani Zulfa, Dkk, Reformulasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung: Mencari Model Penjaringan Calon Hakim Agung (Dalam Rangka Mendukung Sistem Kamar di Mahkamah Agung), Laporan Penelitian, Universitas Indonesia, 2010
- Harifin A Tumpa, Upaya Meruntuhkan Kekuasaan Kehakiman, Kompas, 26 April 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002
- Marjono Reksodiputro, Cyber Crime: Intellectual Property Rights, ECommerce, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni, 1992
- Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta, In-Hill Co, 1989
- Romli Atmasasmita, Quo Vadis RUU Mahkamah Agung, Kompas, Selasa 25 September 2012
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004
- , Fungsi dan Kedudukan Penegak Hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, Varia Peradilan Nomor.96 (1995)
- Susanti Adi Nugroho Dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW, Jakarta, 2003
- Buletin Komisi Yudisial. Vol. V, No.2 Oktober-November 2010
- Media Indonesia, Sanksi Pidana Belenggu Hakim, Senin 24 September 2012
- Kompas, KY dan Akuntabilitas Hakim, 30 Juni 2011